



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B- /SH/KS.02/02/2024

NOMOR : W.2-HH.04.04-3712

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Senin tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag** : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang beralamat di Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Kec. Percut Sei Tuam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20371, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si** : **Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan Layanan penerbitan Student Visa bagi mahasiswa asing yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Layanan penerbitan Student Visa bagi mahasiswa asing
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
Fakultas Syariah dan Hukum

Alamat : Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Kec. Percut Sei
Tuam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20371

Email : syafuruddinsyam@unsiu.ac.id

b. PIHAK KEDUA,

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20112

Telepon : (061) 4521217

Pasal 6 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERISUMATERA UTARA
MEDAN
DEKAN,



65FF4AKX298861849



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI,



Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si